

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS DI PASAR
SEMI MODERN ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FAUZAN SYUKRI

171000474201060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTERA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

No. Register : 456/FHUK-UMMY/VIII-2022

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWYA KIOS DI PASAR SEMI-MODERN ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SOLOK

(Nama: Fauzan Syukri, NPM: 171000474201060 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Pembimbing II: Eri Arianto, S.H., M.H., Tahun 2022), Jumlah Halaman 81.

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa kios, pedagang melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar) karena tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati dengan Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar Kota Solok. Tidak dipenuhinya klausul perjanjian yang dilaksanakan oleh para pedagang, maka pihak Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar Kota Solok telah memberi himbauan agar segera menepati kios yang telah mereka sewa. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok yaitu pihak pedagang mengajukan Surat Permohonan dengan ketentuan sebagai berikut: Mengajukan surat permohonan kepada Walikota Solok, Melengkapi data, yaitu mengenai identitas para pihak, Melampirkan fotocopy KTP, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta melampirkan Pajak Bumi dan Bangunan. Melanjutkan Surat Permohonan tersebut diajukan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok, setelah itu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok memberikan Disposisi, apabila Surat Permohonan diterima, maka pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok memberikan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios. Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok meliputi: (1) melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, (3) Peralihan hak dan kewajiban dalam mengulang sewakan. Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan musyawarah mufakat, agar tercapainya jalan damai. Akan tetapi, apabila cara ini tidak mendapatkan jalan keluarnya, maka bamlah permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", Bandung, Alumni, 1986
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 132.
- Badruzaman, Mariam Darus, "*Aneka Hukum Bisnis*", Bandung. Alumni, 2005
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, 1986
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengertian Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2013
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, "*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*". Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono. "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*". Bandung. Mandar Maju, 2011.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cet 10, Bale Bandung, Bandung, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju , 2000
- Rondonuwu, Rio 2018, *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdata*, Lex Crimen, vol 7 No.6, 2018
- Rodjodikoro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju, 2000
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, P.T Intermasa, Jakarta 2005
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Subekti , R . I, “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, Bandung. Alumni, 1984

Suryodiningrat, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Bandung, Transito, 1985

Subekti, *Hukum Perjanjian* , Jakarta, PT. Intermasa, 1984

Widodo , *Metodologi Penelitian, Rajawali Pers*, Jakarta, 2017

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta,2017, hlm. 31

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Jurnal

Abdul Sani, 2005, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*, hlm 37–38.

Sumber Lain

Handriansyah, *Pasar Semi Modern Kota Solok bernilai 25 miliar Mati Suri*, <https://berita Sumbar.com>, diakses 19 November 2021, pukul 13.00.

Philip Kotler, *kewirausahaan*, <https://brainly.co.id>, diakses 10 November 2021 pukul 14.00.

Raditya Wardana, *Pengertian pasar dan karakteristik yang membentuknya*, <https://lifebal.co.id>, diakses 19 November 2021, pukul 13.00.